

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Apabila ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), beberapa substansi dari *disclaimer* dalam situs internet (*website*) dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi. Pengaturan *disclaimer* dalam situs internet (*website*) di Indonesia masih belum jelas. Banyak *disclaimer* yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen dan letaknya pada bagian bawah *homepage website* sehingga tidak semua konsumen mengetahui atas keberadaan *disclaimer* tersebut. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK ayat (1) dimana pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan juga ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya sulit terlihat atau pengungkapannya sulit dimengerti. Pencantuman *disclaimer* dalam situs internet tidak memberikan perlindungan kepada konsumen tetapi hanya memberikan perlindungan kepada pelaku usaha atau pemilik *website*. Namun pemberlakuan UUPK hanya berlaku secara terbatas dalam

yurisdiksi nasional untuk transaksi secara *online* maupun konvensional (offline).

2. Mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat pada Pasal 19 UUPK yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha. Dalam Pasal 19, 22, 23, UUPK juga menegaskan bahwa ada tidaknya kesalahan merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Adapun perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat diberikan dapat dibagi atas 3 fase yakni fase I sebelum transaksi terdiri dari membentuk lembaga perlindungan konsumen, pendidikan konsumen *e-commerce*, kehati-hatian konsumen dalam bertransaksi, dan *self-regulation* oleh pelaku usaha. Fase II pada saat transaksi terdiri dari keaslian *data message* dalam kontrak dan tanda tangan digital, keabsahan kontrak *e-commerce* dan tanda tangan digital, kerahasiaan *data message*, keamanan dalam bertransaksi, ketersediaan (*availability*), serta pembayaran dalam transaksi *e-commerce*. Fase III pasca transaksi terdiri dari penerapan *cooling off period* dan *strict liability* dalam sistem tanggung jawab produk, serta penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* lintas negara.

## **B. Saran**

1. Bagi calon pembeli yang akan membeli suatu barang dalam *website* internet disarankan agar lebih berhati-hati untuk melakukannya, apalagi *website* tersebut mencantumkan *disclaimer* untuk mengalihkan tanggung jawabnya.

2. Untuk Pemerintah agar segera mengambil tindakan dalam rangka kepastian pengaturan yaitu peraturan Perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik materi yang diatur haruslah jelas dan lengkap agar dapat melindungi hak-hak konsumen yang melakukan transaksi bisnis secara elektronik.
3. Setiap transaksi jual beli *online* hendaknya harus dapat memberikan pertanggungjawaban baik bagi pelaku usaha maupun konsumen agar tercipta transaksi jual beli yang kondusif dan aman.



